

**ANALISIS MAQASID SYARIAH PADA PRAKTEK ARISAN BERBASIS
BUDAYA LOKAL DI DESA MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Erni Susanti
NIM: E20172065

Dosen pembimbing:

Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I
NIP.19730830 199903 1 002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JUNI 2023**

**ANALISIS MAQASID SYARIAH PADA PRAKTEK ARISAN BERBASIS
BUDAYA LOKAL DI DESA MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**Erni Susanti
NIM:E20172065**

Disetujui dosen pembimbing :



**Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I
NIP.19730830 199903 1 002**

**ANALISIS MAQASID SYARIAH PADA PRAKTEK ARISAN BERBASIS
BUDAYA LOKAL DI DESA MUMBULSARI KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 8 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag
197111142003121002

Sekretaris



Aminatus Zahriyah, SE., M.Si
198907232019032012

Anggota:

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
2. Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I



Menyetujui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, S.E, M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-nya.¹



¹ Dr. Ahmad Zain An Najah, MA, “*Pusat Kajian Fikih dan Ilmu-Ilmu Keislaman*”, Bekasi 4 November 2010.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumuk kiyamah. Skripsi dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember” ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penulis harus bekerja keras dalam mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ruang terbuka untuk belajar di UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifai'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh. S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I selaku Dosen pembimbing.
6. Bapak M. Ali Sobri Selaku Kepala Desa Mumbulsari.
7. Seluruh Masyarakat desa Mumbulsari dan para anggota arisan Mumbulsari.
8. Segenap dosen, karyawan, dan satpam UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas melayani segala urusan akademik.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam penyusunan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk penulis ungkapkan selain rasa syukur yang tiada batas kepada-Nya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal almin.*

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amin.

Jember, Juni 2023

Penulis

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

1. Bapak saya Achmad Buchri dan Almarhumah Ibu Sitti Rahayu tercinta yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit demi sebuah kesuksesan untuk anakmu ini. Terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kakak saya tercinta Feri Santoso yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita yang akan meneruskan perjuangan keluarga.
3. Untuk adik saya Ifan Irawan Tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan.
4. Teman-teman seangkatan 2017 Terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya selama ini, serta semua pihak yg sudah membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Buat sulis, anis, galih, iyan, kikik, avin, ria, hamidah, terima kasih selama ini atas tumpangan kos, makan-makan, jalan bareng, canda tawa, kegaduhan, yang bisa membuatku semangat. Serta teman-teman kelas ES 2 yang telah memberikan semangat dan dukungan.
5. Yang terakhir untuk almamater saya tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat saya banggakan.

ABSTRAK

Erni Susanti, Dr. Abdul Rokhim. S. Ag., M.E.I, 2023: Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Arisan adalah budaya yang biasa di Indonesia dan juga dipraktekkan di negeri-negeri kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Arisan secara umum termasuk muamalah dimana hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan beliau mengisyaratkan bahwa arisan diperbolehkan karena arisan memberi dampak positif yang berupa pemenuhan hajat seseorang yang membutuhkan dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.

Fokus penelitian ini: 1) Bagaimana praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?. 2) Bagaimana analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui Praktik Arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember: 2) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Subjek penelitian menggunakan Teknik Purposive. Teknik pengumpulan data sebagaimana Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Analisis data penyajian data, dan *verification*/penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: Dengan adanya kegiatan arisan bisa membantu saudara kita yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana total uang yang didapatkan Rp. 1.500.000, sesuai dengan banyaknya jumlah iuran anggota. Tetapi, uang arisan ini dipotong per orang Rp.5000, untuk biaya konsumsi pemain pencak silat dan pemukul alat-alat musik. Hal ini telah disepakati oleh para anggota arisan sejak saat pertama kali dimulainya arisan. Jadi total uang yang didapatkan Rp. 1.250.000. Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan ini yaitu sebagai sarana untuk bersilaturahmi karena lewat kegiatan arisan seseorang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat mereka lebih akrab dengan sesama peserta arisan.

Kata kunci : *Maqasid Syariah, Arisan Dan Budaya Lokal*

DAFTAR ISI

Cover.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus penelitian.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Metode penelitian.....	6
F. Definisi istilah.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Sumber data.....	43
E. Teknik Pengambilan Data.....	44
F. Analisis Data.....	46
G. Penyajian data.....	46
H. Keabsahan Data.....	47
I. Tahap-tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	50
A. Gambaran Objek Penelitian.....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan temuan.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mapping Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Daftar Pejabat Kepala Desa Mumbulsari	55
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Mumbulsari	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya bantuan atau campur tangan orang lain. Dalam hal ini manusia seharusnya saling tolong menolong. Apabila seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan, serta orang lain juga membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang tersebut, sehingga akan terjadi kegiatan saling memberi dan menerima. Berkomunikasi merupakan kegiatan yang dapat membuat manusia saling berhubungan satu sama lain baik secara perorangan atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya komunikasi merupakan suatu proses pernyataan antar manusia.²

Di dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebutuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia tidak dapat melakukan kegiatan sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Telah menjadi kodrat sesama manusia untuk saling tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain. Agar manusia saling melakukan tolong-menolong, tukar menukar, baik dengan jual beli, sewa, hutang piutang, dan bercocok tanam dan atau yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan

² Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2002),8.

manusia, banyak masyarakat melakukan praktek arisan.³ Dalam pengertian secara umum tabungan bersama atau arisan merupakan perkumpulan uang yang diundi secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴

Arisan secara umum termasuk muamalah dimana hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu boleh. Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan beliau mengisyaratkan bahwa arisan diperbolehkan dan dianjurkan karena arisan memberi dampak positif yang berupa pemenuhan hajat seseorang yang membutuhkan dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Dengan melihat ini kita tahu begitu pentingnya hubungan didalam bermasyarakat, maka manusia dituntut untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam hal hal kebaikan.⁵

Arisan diqiyaskan dengan hutang piutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang-hutang biasanya, hanya saja dalam arisan ini berkumpul pada hutang dan mengutangkan (piutang). Akan tetapi kondisi seperti ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penamaan utang. Berbagai macam arisan yang sering di jumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu dimulai dari

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam “ Fiqh Muamalah “*, cet. Kel-1, (Surabaya: Central Jaya, 992), 74.

⁴ Marlin Pandung, *Menganalisis Arisan Dalam Perspektif Akuntansi Piutan* (Makasar, 2019).

⁵ Eka Supiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap* (Lampung, 2019).

arisan keluarga, arisan barang, arisan motor, arisan haji, arisan bahan-bahan pokok bahkan arisan menurun.⁶

Arisan dalam masyarakat telah menjadi budaya yang melekat sejak lama, arisan juga mempunyai banyak manfaat sehingga kegiatan arisan masih terus di jalankan oleh masyarakat didesa maupun dikota. Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah al-adah Muhakkamah, yakni adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi, atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam.⁷

Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, terdapat kegiatan arisan yang berbasis budaya tradisional, yaitu jika sedang melakukan pengundian tersebut diadakan tanggapan yaitu hiburan pencak silat dan jaranan. arisan ini sudah lama dilakukan di Desa Mumbulsari. Biasanya anggota dalam arisan ini terdiri dari 50 orang. Arisan dilaksanakan setiap malam minggu, dimana setiap anggota menyeter sejumlah uang kepada pengelola arisan. Kemudian setelah uang terkumpul dari semua anggota, uang akan diberikan kepada anggota yang namanya keluar dalam pengundian. Dalam pelaksanaan kegiatannya, arisan ini menggunakan sistem iuran tetap. Yaitu menyeter uang Rp. 25.000. Setelah semua uang dan para anggota arisan terkumpul lalu mereka mengundi dengan

⁶ Raden Intan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*, (Lampung, 2018).

⁷ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Suska Riau, 2011), 26.

cara melempar dadu ke dalam wadah yang biasanya digunakan oleh ibu-ibu arisan. Namun arisan kali ini lebih banyak diikuti oleh bapak-bapak dikarenakan arisan ini dilakukan pada malam hari yaitu setiap malam minggu. Ketika acara diundi sudah dimulai, selanjutnya giliran anggota pencak silat serta anggota jaranan mempersiapkan diri untuk tampil didepan masyarakat, serta menyiapkan alat musik tradisional yang akan mengiringi pemain pencak silat dan juga jaranan.

Acara arisan berbasis budaya lokal ini telah lama diadakan di desa Mumbulsari sejak beberapa tahun yang lalu, maka banyak sekali masyarakat luar terkadang datang meramaikan acara ini guna mengisi kegiatan kosong di malam minggu. Tidak hanya didalam acara arisan saja hiburan pencak silat dan jaranan ini diadakan, namun ada pula beberapa masyarakat di Kecamatan Mumbulsari menyewa dan mengundang para pemain pencak silat dan jaranan tampil di acara-acara tertentu, misalnya acara pernikahan, dan acara khitanan.⁸

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai " **Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember**"

B. FOKUS PENELITIAN

Peumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian⁹. Sebagai mana telah disampaikan pada latar belakang di atas

⁸ Pak Ubet, *Hasil Wawancara*, Mumbulsri Jember, 10 Januari 2023.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 44.

bahwa analisis tentang praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁰ Adapun tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui Praktik Arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui Pandangan Maqashid Syariah Tentang Arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: UGM, 2003), 3.

¹¹Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini semoga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arisan yang berbasis budaya lokal serta sistem iuran yang tidak tetap. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dalam ilmu pengetahuan terkait arisan dalam perspektif islam. berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dapat di jadikan bahan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan arisan.

2. Manfaat praktis

Sebagai wadah pembelajaran dalam bertransaksi agar terciptanya transaksi yang mendatangkan masalah. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan demi terciptanya muamalah yang lebih baik,

E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Selain menggunakan metode kualitatif penelitian ini juga menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dalam metode ini membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data dan

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 45.

analisis dalam rangka untuk menemukan Hukum Islam Tentang Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

F. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah dan pengertian yang menjadi yang menjadi pusat perhatian penelitian didalam judul penelitian. Yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹²

1. Analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut, sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.¹³
2. Arisan merupakan pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi dari beberapa kelompok orang yang mengumpulkan sejumlah uang, baik berupa barang atau uang secara teratur dalam bentuk Hutang-piutang pada periode tertentu yang telah disepakati oleh setiap kelompok.¹⁴
3. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain.¹⁵

¹² Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember Press, 2017), 45.

¹³ <https://www.pelajaran.co.id/2019/22/analisis.html>

¹⁴ Endang Novita Sari, *Tinjauan Hukum Ekonom Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour di Palembang Square Mall*, (Palembang, 2018).

¹⁵ <https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8353#:~:text=Budaya>

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan demikian, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana penelitian yang hendak dilakukan.¹⁶

1. Tri Yulida, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan*", 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO. Fokus dari penelitian ini adalah Hukum Islam atas arisan yang dilakukan di Dusun Kemiling. Jenis penelitian ini adalah field research, atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, arisan bahan bangunan menurut akad qard dan kaidah usul fiqh diperbolehkan. Hal ini jika pada akad qard menggunakan dasar tolong menolong antara anggota arisan sehingga tujuan dari arisan tersebut untuk membantu anggota arisan dalam membangun rumah dapat tercapai.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 45.

Berdasarkan kaidah fiqih muamalah maka diperbolehkan karena arisan ini berdasarkan atas tujuannya yang mulia. Kedua, Arisan bahan bangunan menjadi tidak sah atau tidak boleh, jika dalam akad qardnya ada unsur ba'i atau unsur riba (penambahan). Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang arisan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu meninjau hukum islam terhadap arisan bahan bangunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal.¹⁷

2. Eka Supiyanti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap"*, 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap adalah anggota arisan yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan naik akan mendapat lebih besar dari anggota yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan tidak naik. Sehingga arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Karena ada selisih uang yang dikeluarkan dan didapatkan. Tinjauan hukum Islam tentang arisan pembangunan rumah dengan iuran tidak tetap adalah halal (diperbolehkan) dengan menggunakan pendekatan Maslahah Mursalah, karena dalam arisan ini lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Selain itu, pelaksanaan arisan ini termasuk menggunakan prinsip ta'awun atau tolongmenolong dan adanya

¹⁷ Tri Yulida, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan"*, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.

keepakatan antara kedua belah pihak untuk menambah uang arisan jika ada harga bahan bangunan naik. Selisih jumlah jumlah iuran yang terdapat dalam arisan tersebut diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang arisan. Perbedaan pada kedua penelitian ini lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.¹⁸

3. Liga Kartina, *"Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah"*, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (field research), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti yang seharusnya, dalam praktik arisan ini belum ada unsur tolong menolong. Dan juga dalam praktik Arisan ini belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan, arisan menurun ini belum sesuai karena ada perselisihan uang. Perselisihan uang atau kelebihan tambahan yang ada dalam praktik arisan menurun ini dapat dikatakan riba. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan

¹⁸ Eka Supiyanti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap"*, 2019

dilakukan yaitu pertama sama-sama meneliti tentang arisan. Kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah, yang pertama penelitian terdahulu belum memenuhi prinsip muamalah karena ada perselisihan uang yang dapat dikatakan riba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak mengandung unsur riba.¹⁹

4. Toto Erwandi, " *Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi*", 2019, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pendekatan historis. Subjek penelitian adalah pengelola dan anggota arisan barang di Desa Sebangau Permai. Objeknya adalah praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Data penelitian dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai ini lahir disebabkan ketidakmampuan membeli barang secara tunai. Dalam praktik arisan barang uang iuran diserahkan kepada pengelola dan hasil arisan dapat diambil sendiri atau pengelola yang menyerahkan kerumah anggota. Akad jual beli nomor urut batal karena tidak memenuhi syarat dan pertukaran nomor urut arisan hanya sebagai sarana tolong menolong. Praktik arisan barang di Desa Sebangau Permai masuk kepada "urf sah. Dalam praktik arisan barang ini terdapat unsur kemaslahatan bagi pengelola dan

¹⁹ Liga Kartina, " *Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*", 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu.

semua anggota. Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama sama-sama meneliti tentang arisan, yang kedua penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah objek dari penelitian terdahulu adalah arisan barang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah arisan uang.²⁰

5. Silvia Zul Aidah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak Didesa Kebonan Kecamatan Karanggede*", 2019, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik arisan dengan sistem tembak, yang mana anggota yang menembak mendapatkan arisan lebih sedikit dibanding anggota yang tidak menembak. Sedangkan anggota yang terakhir mendapatkan arisan utuh tanpa potongan. Seperti yang diketahui bahwa hal tersebut dapat merugikan satu pihak, menguntungkan pihak lain, dan adanya ketidakadilan tetapi para anggota arisan tetap melaksanakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik arisan tembak di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolai dan mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik arisan tembak Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan

²⁰ Toto Erwandi, " *Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi*", 2019, Institut Agama Islam Negri Palangka Raya

tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi yang pada akhirnya ke penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu ketua arisan dan anggota arisan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, makalah, jurnal, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa, praktik arisan tembak di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali pada pengundian, arisan menggunakan sistem tembak dimana pada pengundian kedua, setiap anggota menembak sejumlah uang dan yang terbanyak akan mendapatkannya. Namun anggota yang mendapatkan arisan menjadi berkurang karena adanya sistem tembak, dan anggota yang terakhir mendapatkan arisan utuh tanpa diundi. Menurut hukum Islam praktek arisan tembak yang terjadi di Desa Kebonan Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad, akan tetapi sistem yang digunakan pada arisan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena terdapat unsur riba qardh, gharar, maisir dan ketidakadilan. Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, yang pertama sama sama meneliti tentang arisan. Kedua, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perbedaan pada kedua penelitian ini yang pertama Penelitian terdahulu dilatarbelakangi oleh adanya praktik arisan dengan sistem tembak, yang mana anggota yang menembak mendapatkan arisan lebih sedikit dibanding anggota yang tidak menembak.

Sedangkan anggota yang terakhir mendapatkan arisan utuh tanpa potongan. Sedangkan penelitian yang kedua tidak dilatarbelakangi oleh sistem tembak, melainkan dalam pelaksanaan kegiatannya, arisan ini menggunakan sistem iuran yang tidak tetap. Di mulai menyetor uang dari Rp. 10.000 hingga paling banyak Rp. 50.000.²¹

6. Walid, " *Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional Mangli Kabupaten Jember*, 2020, Universitas Islam Indonesia. Arisan sudah sangat wajar dan umum dikalangan masyarakat sebagai media untuk menyiapkan dana untuk masa depan. Setiap anggota saling mengumpulkan dan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap anggota arisan yang beragam serta tingkat kemampuan untuk memenuhinya yang bervariasi. Disaat salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat. Alhasil membeli arisan sebagai media yang cepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Praktek jual beli arisan seperti ini sudah banyak dilakukan masyarakat disekitar kita terutama dipedesaan akan lebih sering. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli arisan yang terjadi di pasar tradisional Mangli Jember dalam perspektif Ekonomi Islam. Mengingat jenis praktik muamalah ini belum pernah ada dalam pembahasan Ekonomi Islam

²¹ Silvia Zul Aidah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak Didesa Kebonan Kecamatan Karanggede*", 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

sebelumnya. Selain itu mendeskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk melakukan transaksi membeli. Arisan ini menggunakan pengambilan kesimpulan dari hasil uji chi-square. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta penyebaran quisioner kepada para peserta arisan. Hasil dari penggalian informasi serta data diolah menggunakan teknik Analisis Deskriptif dan analisis uji chi square guna mengetahui hubungan setiap variabel yang diujikan. Dari kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli arisan mengandung riba Dimana hal tersebut dilarang dalam segala bentuk transaksi muamalah dalam Islam. Faktor variabel tunggal yang memiliki hubungan dalam pengambilan keputusan dalam praktik jual beli arisan yaitu variabel motivasi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama menggunakan metode observasi dan wawancara. Kedua, penelitian ini sama sama berada di Kabupaten Jember. Perbedaan penelitian ini yang pertama praktik arisan dengan sistem membeli arisan dimana saat salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat. Alhasil membeli arisan sebagai media yang cepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan penelitian yang kedua ini menggunakan sistem undian, dimana jika ia tidak mendapatkan arisan maka ia akan menunggu undian selanjutnya. Ketiga, penelitian pertama mengandung unsur riba dimana hal tersebut dilarang dalam segala bentuk

transaksi muamalah dalam Islam, sedangkan penelitian kedua tidak mengandung unsur riba melainkan utang piutang.²²

7. Muh Mahfud, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*", 2019, Universitas Negri Walisongo Semarang. Arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah akad yang digunakan dalam arisan tersebut dan apakah tambahan iuran dalam arisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Mengenai waktu dan tempat penelitian dilakukan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumetasi. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Dan juga adanya kewajiban untuk iuran dan

²² Walid, " *Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional Mangli Kabupaten Jember*, 2020, Universitas Islam Indonesia.

kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Desa Mrisen arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Mrisen namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits. Persamaan pada penelitian yg pertama adalah sama sama meneliti tentang arisan, yang kedua, menggunakan metode wawancara. Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah, pada penelitian yang pertama, adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Sedangkan pada penelitian yang kedua tidak mengandung unsur riba, dikarenakan tidak ada kewajiban untuk mengangsur kembali bagi yang sudah mendapatkan arisan lebih awal.²³

8. Agung Saputro, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Didesa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*", 2019, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena praktik arisan yang menerapkan iuran tambahan berlipat, yang mana adanya iuran

²³ Muh Mahfud, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*", 2019, Universitas Negri Walisongo Semarang

tambahan berlipat yang dibebankan bagi pemenang awal. Hal tersebut merugikan pihak pemenang awal dan pihak yang menguntungkan pihak pemenang akhir. Keuntungan tersebut dinamakan riba, yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari yang di dalamnya terdapat adanya perbedaan, perubahan, maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian seiring berjalannya waktu. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, Tinjauan Hukum Islam terhadap akad arisan di Desa Jurug termasuk dalam praktik utang piutang (qard). Berdasarkan akad qard maka arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalannya arisan. Tinjauan Hukum Islam terhadap iuran tambahan yang diterapkan dalam arisan di Desa Jurug bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung riba yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari. Persamaan pada kedua penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum Islam. Kedua, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, pada penelitian pertama saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalannya arisan. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti tidak terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman arisan. Kedua, pada penelitian terdahulu berdasarkan akad qard arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat

akadnya batal dan mengandung riba yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari.²⁴

9. Uswatun Khasanah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo*, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Arisan mapan merupakan layanan arisan barang yang di bentuk oleh PT, Rekan Usaha Mikro Anda (RUMA) untuk membantu masyarakat mendapatkan barang yang terjangkau. Keterbatasan ekonomi dalam membeli barang yang mendesak tidak mampu membeli secara tunai sehingga seringkali dihadapkan dengan tawaran pembelian skema kredit dan kebanyakan masih dipenuhi transaksi ribawi. Untuk berhindar dari aktftas ribawi tersebut, kini mulai marak skema-skema transaksi yang memudahkan dan saling menguntungkan. Pembelian barang di arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Anggota arisan yang menjadi pengurus (ketua/manager) arisan bisa mendapat bonus yang di dapat dari barang yang dibeli oleh kelompok. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa induktif. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah, mekanisme akad arisan mapan di Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat qard dalam syariat Islam. Pembayaran dengan sistem arisan, adalah perkara teknis

²⁴ Agung Saputro, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Didesa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*", 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

bukan perkara ashl hukum (induk hukum). Hukum asal semua perkara teknis adalah mubah selama tidak bertentangan dengan hukum syara" berdasarkan keumuman bolehnya isytiroth (menetapkan syarat). Persamaan pada kedua penelitian ini yakni sama sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum islam. Kedua, sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada kedua penelitian ini ialah, pada penelitian terdahulu yakni arisan mapan dimana arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yakni arisan uang yang sistem iurannya tidak tetap namun hasil dari iuran tersebut dari awal sampai akhir diundi tetap sama nominalnya.²⁵

10. Titis Larasati, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun"*, 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Arisan merupakan suatu hal yang sering kita jumpai dalam masyarakat di Indonesia. Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan juga diqiyaskan dengan utang piutang. Adapun praktik arisan di masyarakat Kelurahan Rumah Dinas PJKA yaitu arisan menurun. Dalam arisan ini anggota

²⁵ Uswatun Khasanah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo"*, 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Jenis penulisan ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Yang menjadi populasi adalah seluruh anggota arisan menurun yaitu 13 orang, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan arisan menurun, penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana adanya selisih uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota. Tinjauan hukum

Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba. Persamaan pada kedua penelitian ialah sama sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum islam. Kedua, teknik pengumpulan data pada kedua penelitian ini ialah sama sama menggunakan metode wawancara. Perbedaan pada kedua penelitian adalah, pada penelitian yang pertama, dalam arisan ini anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ialah membayar iuran tidak tetap namun semua anggota awal sampai akhir hasil pendapatannya sama. Ketiga, pada penelitian yang pertama, tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba. Sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak mengandung unsur riba, melainkan utang piutang.²⁶

Tabel 1.1

Mapping Penelitian Terdahulu

Guna memberikan gambaran komperatif terhadap pembahasan diatas, dibawah dipaparkan mapping penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Yulida Institut Agama Islam Negeri	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah, yang pertama penelitian terdahulu

²⁶ Titis Larasati, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*", 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

	(IAIN) METRO, 2019.	<i>Bangunan</i>	arisan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu meninjau hukum islam terhadap arisan bahan bangunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal.	belum memenuhi prinsip muamalah karena ada perselisihan uang yang dapat dikatakan riba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak mengandung unsur riba.
2.	Eka Suliyanti Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019.	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap.</i>	Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang arisan. Kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan pada kedua penelitian ini lokasi penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu berlokasi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
3.	Liga Kartina Institut Agama Islam Negri (IAIN), Bengkulu, 2019.	<i>Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah</i>	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama sama-sama meneliti tentang arisan. Kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah, yang pertama penelitian terdahulu belum memenuhi prinsip muamalah karena ada perselisihan uang yang dapat dikatakan riba. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak

			kualitatif.	mengandung unsur riba.
4.	Toto Erwandi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.	<i>Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi</i>	Persamaan dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama sama-sama meneliti tentang arisan, yang kedua penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah objek dari penelitian terdahulu adalah arisan barang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah arisan uang.
5.	Silvia Zul Aidah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak Didesa Kebonan Kecamatan Karanggede</i>	Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, yang pertama sama-sama meneliti tentang arisan. Kedua, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.	Perbedaan pada kedua penelitian ini yang pertama Penelitian terdahulu dilatarbelakangi oleh adanya praktik arisan dengan sistem tembak, yang mana anggota yang mendapatkan arisan lebih sedikit dibanding anggota yang tidak menembak. Sedangkan anggota yang terakhir mendapatkan arisan utuh tanpa potongan. Sedangkan penelitian yang kedua tidak dilatarbelakangi oleh sistem tembak, melainkan dalam pelaksanaan kegiatannya, arisan

				ini menggunakan sistem iuran yang tidak tetap. Di mulai menyetor uang dari Rp. 10.000 hingga paling banyak Rp. 50.000.
6.	Walid Universitas Islam Indonesia, 2020.	<i>Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional Mangli Kabupaten Jember</i>	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama menggunakan metode observasi dan wawancara. Kedua, penelitian ini sama sama berada di Kabupaten Jember.	Perbedaan penelitian ini yang pertama praktik arisan dengan sistem membeli arisan dimana saat salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat. Alhasil membeli arisan sebagai media yang cepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan penelitian yang kedua ini menggunakan sistem undian, dimana jika ia tidak mendapatkan arisan maka ia akan menunggu undian selanjutnya. Ketiga, penelitian pertama mengandung unsur riba dimana hal tersebut dilarang dalam segala bentuk transaksi muamalah dalam Islam, sedangkan penelitian kedua tidak mengandung unsur riba melainkan utang

				piutang.
7.	Muh Mahfud Universitas Negri Walisongo Semarang, 2019.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang"</i>	Persamaan pada penelitian yg pertama adalah sama sama meneliti tentang arisan, yang kedua, menggunakan metode wawancara.	Perbedaan pada kedua penelitian ini adalah, pada penelitian yang pertama, adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Sedangkan pada penelitian yang kedua tidak mengandung unsur riba, dikarenakan tidak ada kewajiban untuk mengangsur kembali bagi yang sudah mendapatkan arisan lebih awal.
8.	Agung Saputro Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2019.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Didesa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo</i>	Persamaan pada kedua penelitian ini yakni sama sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum islam. Kedua, sama sama menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, pada penelitian pertama saat pengembalian terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman dengan seiring berjalanya arisan. Sedangkan

				<p>pada penelitian yang akan diteliti tidak terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman arisan. Kedua, pada penelitian terdahulu berdasarkan akad qard arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena syarat akadnya batal dan mengandung riba yang muncul karena kompensasi atas penundaan pembayaran dikemudian hari.</p>
9.	<p>Uswatun Khasanah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2019.</p>	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo</i></p>	<p>Persamaan pada kedua penelitian ini yakni sama sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum islam. Kedua, sama sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan pada kedua penelitian ini ialah, pada penelitian terdahulu yakni arisan mapan dimana arisan mapan di lakukan secara kontan, tetapi uang yang dipakai pembeli untuk membayar adalah uang hasil menghimpun dari sejumlah orang yang sepakat bergabung untuk membeli barang-barang tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti yakni arisan uang yang sistem iurannya tidak tetap namun hasil dari iuran tersebut dari awal sampai akhir</p>

				diundi tetap sama nominalnya.
10.	Titis Larasati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun</i>	Persamaan pada kedua penelitian ialah sama sama meneliti tentang arisan yang ditinjau dari hukum islam. Kedua, teknik pengumpulan data pada kedua penelitian ini ialah sama sama menggunakan metode wawancara	Perbedaan pada kedua penelitian adalah, pada penelitian yang pertama, dalam arisan ini anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti ialah membayar iuran tidak tetap namun semua anggota awal sampai akhir hasil pendapatannya sama. Ketiga, pada penelitian yang pertama, tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba. Sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak mengandung unsur riba, melainkan utang piutang.

Sumber: Data di olah dari peneliti terdahulu.

B. KAJIAN TEORI

1. TRANSAKSI

a. Arisan

Martowijoyo (2004:237) mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings end credit association* (ROSCA) atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir dan arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan (2004) menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing dan kegiatannya dilakukan secara bergiliran. Yang menang arisan menerima pembayaran dari semua anggota dan menyediakan makanan. Pertemuan arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan bentuk kredit untuk lingkungan sosial yang miskin untuk membiayai usaha pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita sebagai salah satu sumber keuangan. Arisan adalah cara alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit yang lain.²⁷

Abdul Basith dalam bukunya *Islam dan Manajemen Koperasi*, arisan adalah bentuk kerjasama dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian diundi untuk memutuskan siapa yang dapat

²⁷ M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca (Rotating Savings And Credit Asosiation)*, Malang: Ub Press, 2018.

menerimanya, demikian seterusnya sampai semua anggota mendapatkan giliran.²⁸

b. Arisan Dalam Hukum Islam

Arisan pada umumnya termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama tersebut berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan." (Q.S. Luqman (31): 20)²⁹

Hampir diseluruh masyarakat di Indonesia melakukan banyak macam transaksi. Salah satunya jenis transaksi yang berkembang saat ini

²⁸ M. Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik Rosca (Rotating Savings And Credit Asosiation)*, Malang: Ub Press, 2018.

²⁹ Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, Qur'an Surah Luqman Ayat 20.

adalah Arisan. kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa sekelompok orang, yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Undian ini dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam bertransaksi sudah di atur mengenai aturan tertentu, agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat menyebabkan perselisihan antar berbagai kelompok arisan. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam diketahui banyak macam jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah kegiatan berupa arisan. oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan. Arisan yang dilakukan sekelompok orang kadang dianggap sebagai bentuk judi karena ada unsur undian dan uang yang dipertaruhkan. Namun, hukum arisan yang seperti itu tidak bisa dimasukkan ke dalam hukum judi dengan beberapa alasan.³⁰

1) Macam-Macam Arisan

Terdapat beberapa macam arisan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:

³⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018)

a) Arisan uang

Arisan uang yang diadakan oleh para anggota arisan dilaksanakan seperti arisan-arisan pada umumnya dengan menyetorkan sejumlah uang yang telah ditentukan, dalam setiap waktu yang telah ditentukan pula. Arisan uang memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dana yang diperoleh dari kegiatan arisan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Sebelum melaksanakan pengundian besar jumlah uang yang di undikan sangatlah penting karena uang arisan yang akan ditarik perminggu atau perbulan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidentil konsidial yang pada prinsipnya arisan adalah utang-piutang yang berfungsi sebagai tempat simpan meminjam. Dilihat dari segi keuangan, arisan tidak mempunyai keuntungan. maksudnya, uang yang kita tabung sepanjang satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh. Arisan selaku lembaga keuangan yang sudah membudaya dalam masyarakat mempunyai sebagian kelebihan yang akan membantu masyarakat, peserta arisan mendapatkan dana yang besar dengan modal usaha, memulai usaha, ataupun membeli sesuatu barang

yang bisa jadi susah dibeli bila hanya mengandalkan pendapatan keluarga.³¹

b) Arisan Barang

Arisan barang biasanya dengan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan untuk membeli barang yang sudah disepakati dalam arisan. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya, elektronik, sepeda motor, semen, atau emas.

c) Arisan Tembak

Arisan tembak dinilai lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar.

d) Arisan Online

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat

³¹ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) Riau, 2011), 55.

bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini. Meski tampak sederhana, memilih arisan yang tepat bukanlah perkara mudah. Tak sedikit orang yang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan risikonya. Apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial³²

e) Arisan spiritual

Maksud arisan spiritual adalah arisan ini tetap menggunakan uang, hanya saja perolehannya bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa macam-macam *arisan* meliputi arisan uang, arisan barang, arisan tembak, arisan online dan arisan spiritual. Arisan tersebut tetap menggunakan uang, hanya saja perolehan dari arisan digunakan

³² Muhammad Alwi, *Lika-liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2011), 56.

³³ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) Riau, 2011), 57.

untuk kegunaan lain sesuai dengan kesepakatan yang sudah telah disepakati anggota arisan.

2. Rukun dan Syarat Arisan

Arisan tidak dibahas secara khusus dalam Al-quran maupun Hadits, jadi rukun dan syaratnya pun dapat disamakan seperti akad qardh, karena konsepnya yang tabarru" dan saling minjam meminjamkan. Adapun rukun dan syarat arisan dalam Islam sebagai berikut:

a. Akad dalam arisan.

- 1) Dilakukan dengan sighat ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).
- 2) Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak dalam berakad.
- 3) Orang yang berakad.
- 4) Harus orang yang berakal, jiwa nya tidak boleh terganggu.
- 5) Sudah dewasa (baligh), sudah paham dalam terhadap fungsi uang.
- 6) Tidak dalam pengaruh atau paksaan orang lain.
- 7) Harta tersebut harus dimiliki sendiri bukan milik orang lain.
- 8) Sebagai ajang menabung.
- 9) Sebagai ajang memperkuat silaturahmi.

3. Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Dalam pembahasan ini, akan dibahas pengertian masing-masing kata, sebelum nantinya membahas pengertian, ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru. Secara bahasa maqashid syari'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu maqashid dan syari'ah.³⁴

b. Definisi Maqashid syariah

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut asy-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau

³⁴ Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Maqashid Syariah* (Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940), 10.

muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, menikah, dan lain-lain).³⁵ Allah SWT berfirman :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu (QS. al- Jatsiyah :18)".³⁶

c. Makna maqashid syariah menurut Imam ghazali

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan kaidah untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan diantaranya dengan menjaga kemuliaan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

1. Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada.
2. Menaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan) diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya.

³⁵ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I, Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc “Prinsip dasar Ekonoi Islam (Perspektif maqashid al-syariah”, Jakarta 2014 page 41.

³⁶ Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Qur’an Surah Al-Jatsiyah* ayat 18.

4. Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
5. Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. (Al-Ghazali, 1412)³⁷.

4. Budaya Lokal

Budaya lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. Budaya lokal biasanya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat atau daerah tertentu karena warisan turun temurun yang dilestarikan. Budaya daerah ini muncul pada saat penduduk suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk-penduduk yang lain. ³⁸Islam sebagai agama wad'un ilāhiyyun, senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan doktrin Islam, karena doktrin tersebut memasuki masyarakat dan mewujudkan diri dalam konteks sosial budaya (Islamicate) pada masing-masing wilayah atau kawasan. Hasil budaya tersebut menjadi kekayaan umat Islam dan menjadi peradaban yang spesifik. Agama merupakan sebuah sistem nilai yang memuat sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas, yang berperan besar dalam menjelaskan struktur tata

³⁷ Ibid, 208.

³⁸ Faridz Alfansa Bhaskara, *Media & Perkembangan Budaya*, (Universitas Muhammadiyah Malang), 14.

normatif dan tata sosial serta memahami dan menafsirkan dunia sekitar. Sementara kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan lokal (local wisdom).³⁹

Dalam hal ini merujuk misalnya pada Q.S. al-baqarah/ 2: 62.;

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰئِرِينَ وَالصَّٰبِغِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya: “*Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”⁴⁰

a. Contoh Objek Budaya Lokal

Ada berbagai macam contoh objek budaya lokal di Indonesia.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut beberapa contohnya⁴¹:

1. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

³⁹ H. Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Sewon Bantul Yogyakarta), 2017.

⁴⁰ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 62.

⁴¹ <https://kumparan.com/kabar-harian/objek-budaya-lokal-pengertian-jenis-jenis-dan-contohnya>

Contoh adat istiadat adalah upacara adat, tata kelola lingkungan, dan tata cara penyelesaian sengketa.

2. Permainan rakyat

Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

3. Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.⁴²

Contoh cerita rakyat yang terkenal antara lain Malin Kundang dari Sumatra Barat, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, dan Legenda Si Kembar Sawerigading dan Tenriyabeng dari Sulawesi Barat.⁴³

4. Olah raga tradisional

Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu serta dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus.

⁴² Ade Irma, “*Post Modern dalam Pemikiran Anak Muda*”, <https://kuparan.com>.

⁴³ Feri Tjahjono, *Cinta Budaya Bangsa*, (Yogyakarta: 2017), 105.

Contoh olahraga tradisional antara lain pencak silat, pasola, lompat batu, dan debus.⁴⁴

5. Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan atau medium.

Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, hingga seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni rupa adalah lukisan, patung, atau keramik.⁴⁵



⁴⁴ Edi Wiyono, Aria Yulita, “*Kearifan lokal Nusantara*”, (Jakarta: Perpusnas Press), 2021.

⁴⁵ Ibid, 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap sebagai sebuah persoalan sosial atau erat kaitanya dengan kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penelitian lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif⁴⁶. Dengan menggunakan pendatan serta jenis penelitian tersebut, maka peneliti akan meneliti mengenai Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan, peneliti harus melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Setelah melakukan pengamatan di lokasi penelitian maka akan menemukan permasalahan di tempat yang bersangkutan. Wilayah penelitian ini biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, dan sebgainya) dan unit analisis.⁴⁷

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003),3.

⁴⁷ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Desa Mumbulsari terletak di Jl. Kamboja RT 03 RW 10 Dsn Krajan Mumbulsari.

C. Subyek Penelitian

Untuk mendukung terhadap data yang peneliti perlukan, maka dalam penelitian ini pengumpulan dan pengambilan data dari informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian ini adalah ketua arisan, anggota arisan dan anggota pencak silat.⁴⁸

D. Sumber data

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.⁴⁹ Informan disini adalah anggota arisan yang mengikuti arisan. Disini penulis akan berwawancara tidak semua dengan informan, melainkan sebagian saja.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari tangan kedua, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak yang mendukung perolehan suatu informasi dalam fokus penelitian ini. Sumber data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan pendukung misalnya dari beberapa buku yang relevan dengan

⁴⁸ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 40.

⁴⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 209.

jurnal ilmiah, penelitian, artikel, karya tulis ilmiah lainnya yang didalamnya berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.⁵⁰

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi secara non-partisipatif, artinya pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan.⁵¹ Kegiatan peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan.

Data yang diperoleh dengan cara observasi meliputi:

Letak lokasi penelitian

Situasi dan kondisi geografis obyek penelitian

Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal
Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2012),218.

⁵¹ Afifudin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur.⁵² Peneliti sebelumnya telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yaitu ketua arisan, anggota arisan dan anggota pencak silat, dengan menggunakan alat yang disebut panduan wawancara. Metode ini sebagai metode yang utama dalam pengumpulan data tentang Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara antara lain:

- a. Profil dan sejak mulainya praktek arisan berbasis budaya lokal.
- b. Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal Di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen yang ada, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah. Dengan demikian metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁵³

⁵² Afifudin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 131

⁵³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2005), 38.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Data yang dikumpulkan di lapangan kemudian dianalisis serta disajikan dalam skripsi. Data yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi kemudian disusun berkelompok sesuai dengan fokus penelitian kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu, penyajian data, dan *verification*/penarikan kesimpulan.⁵⁵

G. Penyajian data

Peneliti dapat dengan mudah memahami makna dari sebuah data yang sudah ada dan dapat merencanakan langkah kearah selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.⁵⁶ Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat guna

⁵⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 176.

⁵⁵ Nurul Zuhriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 93.

⁵⁶ Mattew B. Miles, dkk, *Qualitative data Analisis: A Method Sourcebook, edition 3* (USA: Sage Publication, 2014).

memberikan informasi yang berkaitan dengan praktek arisan berbasis budaya lokal.

H. Keabsahan Data

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan yang diperoleh atau sebagai bahan perbandingan. Teknik triangulasi yang biasanya dapat digunakan yaitu membandingkan dengan sumber atau data yang lain. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁷

I. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu dikaji dan diuraikan untuk mempermudah peneliti untuk menyusun rancangan penelitian yang meliputi kegiatan suatu perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan. Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a. Tahap pra lapangan
 1. Menyusun rancangan penelitian
 2. Mengurus perizinan
 3. Menjajaki dan menilai lapangan

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252.

4. Memilih serta memanfaatkan informan
5. Menyiapkan perlengkapan penelitian
6. Persoalan etika penelitian.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti terjun langsung pada objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan praktek arisan berbasis budaya lokal.

c. Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung atau selama peneliti berada dilapangan. Peneliti melakukan analisis terhadap beberapa jenis data yang sudah diperoleh dengan cara wawancara dan observasi. Dalam tahap ini peneliti mengkonfirmasi kembali data yang didapat dari lapang dengan teori yang digunakan.

Dimulai dengan menetapkan informan-informan yang mampu memberikan informasi akurat pada suatu implementasi nilai-nilai islam dalam melakukan praktek arisan berbasis budaya lokal. Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang telah diteliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang telah didapat supaya data tersebut benar-benar valid sebagai

dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan proses untuk menentukan dan memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Letak Geografis Desa Mumbulsari

a. Letak Geografis

Desa Mumbulsari adalah sebuah Desa di Kabupaten Jember yang berada di wilayah Kecamatan Mumbulsari, tepatnya 18 km dari pusat ibu kota kabupaten, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit; dan 7 km dari pusat ibu kota Kecamatan, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit. Mumbulsari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Mumbulsari berbatasan langsung dengan Kecamatan Mayang di utara, Kecamatan Ajung di barat, dan Kecamatan Tempurejo di selatan. Walaupun masih dalam lingkup Pedesaan, dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Mumbulsari mayoritas suku Madura dan sebagian kecil suku Jawa.⁵⁸

Secara umum Letak Geografis Desa Mumbulsari terletak pada wilayah dataran yang Tanahnya merupakan lembah yang subur Gemah ripah lohjinawi. Dikarenakan Desa Mumbulsari cukup luas wilayahnya dan padat penduduknya tercatat dalam registrasi desa waktu itu, ada beberapa dusun, yaitu dusun krajan Mumbulsari, dusun Gambiran dan dusun Angsanah. Serta ada beberapa desa di kecamatan Mumbulsari

⁵⁸ *Dokumen Profil Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

yang meliputi desa Kawangrejo, desa Tamansari, desa Suco, desa Mumbulsari, desa Lampeji, desa Lengkong dan desa Karangkedawung.⁵⁹

9. Luas wilayah : 13,39 km²

10. Jumlah penduduk : 13.290 jiwa

11. Jumlah penduduk laki laki : 6.632 jiwa

12. Jumlah penduduk perempuan : 6.658 jiwa

Adapun batas-batas Desa sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lampeji Kecamatan Lampeji.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suco Kecamatan Suco.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dampar Kecamatan Tempurejo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari.

b. Letak Topografi

Desa Mumbulsari berbentuk daratan, sebagian ada Tanah Negara yaitu Tanah Perhutani. Luas Desa Mumbulsari 1.325.643. Ha Tanah perhutani yang ditempati oleh masyarakat sekitar 169.Ha. Desa Mumbulsari berupa dataran rendah dengan banyak dilintasi oleh beberapa aliran sungai, dan sungai yang terbesar dan dibuat pengairan yang mengairi sawah sampai dengan Kecamatan Tempurejo yaitu : (1) sungai ketinggian rata-rata dari permukiman air laut : 200.M (DPL),

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “ Kecamatan Mumbulsari Dalam Angka Mumbulsari Sub-District In Figures “, 2020.

(2) curah hujan rata-rata pertahun : 1.830.MM, (3) Keadaan suhu rata-rata : 37°C.⁶⁰

Peta Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari



2. Sejarah Desa Mumbulsari

a. Asal Usul Desa Mumbulsari

Secara historis suatu desa terbentuk dan tersusun dan tak lepas dari latar belakang dan sejarah desa itu sendiri. Sedangkan sejarah dan silsilah suatu desa itu disusun berdasarkan bukti-bukti peninggalan yang terdapat disuatu wilayah atau desa, serta sumber cerita dari para sesepuh dan tokoh masyarakat yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dilihat dari sudut pandang latar belakang

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, “Kecamatan Mumbulsari Dalam Angka Mumbulsari Sub-District In Figures”, 2020.

Desa Mumbulsari dapat dikatakan unik dan punya sejarah bernilai tinggi, karena proses terbentuknya Desa Mumbulsari sejak awal sudah ada unsur-unsur demokrasi, baik penguatan Pemimpin maupun pemberian Nama Desa menjadi Desa Mumbulsari itu sendiri.⁶¹


b. Sejarah Pembangunan Desa Mumbulsari

Sejarah pembangunan Desa Mumbulsari dibagi menjadi dua yakni pada masa lalu dan masa kini. Pada masa lalu pembangunan masih banyak yang sifatnya gotong royong. Misalnya pembuatan jembatan, jalan dan saluran irigasi, yang seluruhnya swadaya masyarakat sendiri, dan dengan mudah masyarakat diajak bekerja gotong royong. Namun lama kelamaan gotong-royong tersebut semakin berkurang. Sedangkan pada masa kini, dengan banyaknya warga yang sudah dilatih dalam bidang pembangunan Desa, maka pembangunan tersebut tidak hanya dikelola oleh LPMD saja tetapi banyak kelompok masyarakat (Pokmas) yang turut serta terjun dalam pembangunan Desa.⁶²

⁶¹ *Dokumen Profil Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

⁶² *Dokumen Profil Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mumbulsari



Sumber : Roby Hidayat

c. Visi dan Misi Desa Mumbulsari

Adapun mengenai visi dan misi Desa Mumbulsari dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini yaitu :

1. Visi

Terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera, sehat berkualitas, beriman, demokratis dan berwawasan lingkungan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.⁶³

⁶³ *Desa Mumbulsari, Profi PPID Desa Pelaksana Desa mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

2. Misi

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sinergis dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah masyarakat.
- b. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan kesehatan desa yang baik dan tepat sasaran.
- c. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga.
- d. Terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa⁶⁴

Tabel 4.1 Daftar Pejabat Kepala Desa Mumbulsari

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Abdul Majid	1913-1918	Kepala desa pertama
2	Mariso	1918-1936	Kepala desa kedua
3	Marsa'ed	1936-1978	Kepala desa ketiga
4	Juriyadi	1978-1980	Kepala desa keempat
5	Munawi	1980-1982	Kepala desa kelima
6	H. Ach. Shonhadji	1982-1993	Kepala desa keenam
7	Juwarto	1993-1994	Kepala desa ketujuh
8	H. Ach. Shonhadji	1994-1999	Kepala desa kedelapan
9	Juwarto	1999-2001	Kepala desa kesembilan
10	A. Djais, S.H	2001-2003	Kepala desa kesepuluh
11	Juwarto	2003-2006	Kepala desa kesebelas
12	Sugiarto	2007-2013	Kepala desa kedua belas
13	Suwoto	2013-2015	Kepala desa ketiga belas
14	Juwarto	2015-2016	Kepala desa keempat belas

⁶⁴ *Desa Mumbulsari, Profi PPID Desa Pelaksana Desa mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.*

15	Hj. Irma Winarsih S.H	2016-2019	Kepala desa kelima belas
16	M. Ali Sobri	2019-2025	Kepala desa keenam belas

Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Mumbulsari

No	Dusun	Jumlah penduduk			Jumlah Kk
		L	P	Total	
1	Gambiran	1.076	1.244	2.320	830
2	Krajan	1.161	1.472	2.633	908
3	Sumber tengah	1.470	1.683	3.153	1.038
4	Angsanah	1.369	1.890	3.235	1.064
Jumlah		5.076	6.289	11.365	4.260

a. Profil Grup Arisan budaya lokal di Desa Mumbulsari

Perkembangan perilaku manusia terhadap kehidupan sosial, khususnya tentang masalah perekonomian. Misalnya yang dari awal perkembangan perekonomian manusia hanya mengenal konsep tukar-menukar barang dalam hal ini barter, kemudian berkembang dengan ditemukan konsep jual-beli, dan hutang-piutang. Selanjutnya konsep-konsep perekonomian yang ditemukan manusia semakin hari semakin rumit dan unik baik dari segi teori maupun praktik, seperti perputaran uang dewasa ini yang cukup familiar dan unik yang biasa disebut dengan arisan.

Arisan sendiri sebetulnya merupakan perkembangan dari konsep hutang-piutang, yang dimana ada penyerahan dan penerimaan uang dengan akad akan dikembalikan suatu waktu. Konsep arisan sendiri yaitu pengumpulan uang dalam sebuah kelompok dalam periode tertentu dengan asas konsensual, kemudian uang telah dikumpulkan diberikan kepada

salah satu anggotanya yang telah dipilih atau diundi, dan uang untuk periode selanjutnya dikumpulkan lagi hingga seluruh anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima uang dari yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya dengan perkembangan pemahaman baik terhadap perekonomian dan teknologi, yang secara terang-terangan mengubah pandangan manusia terhadap berbagai aspek sosial.

Arisan uang pada awalnya selain dianggap sebagai ajang keuntungan dalam hal ekonomi, arisan juga dianggap sebagai ajang bersosial dan silaturahmi dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu, tetapi sekarang dalam praktiknya arisan bisa dilakukan secara online, menurun, tembak dan mengalami perubahan. Dalam sistem arisan ini yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Mumbulsari. Kelompok arisan tersebut pertama kali didirikan pada tahun 2018, yang dimana dalam pelaksanaannya menggunakan cara diundi atau menggunakan dadu. Dalam satu kelompok arisan diketuai oleh satu admin yang bertugas mengordinir jalannya arisan, namun uniknya dalam arisan tersebut tidak seperti yang terjadi dalam arisan seperti biasanya dengan menyetorkan uang yang nominalnya sama semua, namun sistem pembayaran arisan ini berbeda-beda tiap penyetoran. Karena berbeda setiap anggota menyetorkan uang, admin atau ketua arisan ini menuliskannya di catatan atau buku agar nanti saat diundi ditempat anggota yang lain membayar nominal sama dengan anggota yang sebelumnya telah menyetor.

B. Penyajian Data dan Analisis

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan, kiranya dirasa cukup data yang diperoleh, maka penelitian bisa dihentikan. Secara beruntun akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Arisan merupakan sekelompok orang yang telah sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota akan menerima nominal yang sama. Arisan adalah salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Lus, selaku arisan:

“Arisan uang dilakukan setiap hari sabtu malam minggu yang beranggotakan 50 orang dengan iuran Rp.30.000, total uang yang didapatkan Rp. 1.500.000, sesuai dengan banyaknya jumlah iuran anggota. Tetapi, uang arisan ini dipotong per orang Rp.5000, untuk biaya konsumsi pemain pencak silat dan pemukul alat-alat musik. Hal ini telah disepakati oleh para anggota arisan sejak saat pertama kali dimulainya arisan. Jadi total uang yang didapatkan Rp. 1.250.000”

“Tidak ada jual beli dalam arisan ini, anggota mendapatkan arisan sesuai dengan undian. Dalam arisan ini sebelum diadakan undian, ada pemukul gendang dan alat-alat musik lainnya yang memainkan alatnya untuk mengundang para anggota arisan serta masyarakat

yang ada di sekitar dekat lokasi arisan. Karena nantinya, saat setelah undian arisan selesai maka langsung dimulai dengan pertunjukan pencak silat yang dimainkan oleh anak-anak, remaja maupun dewasa”.⁶⁵

Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung. Orang yang terikat sebagai anggota arisan secara tidak langsung sedang menabung dan mendisiplinkan diri untuk berlatih menabung, karena mau tidak mau mereka harus menyisihkan uang dengan jumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan. jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa membeli barang-barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan sejenisnya.

Ditambahkan oleh Bapak Ubet selaku pelatih pencak silat hiburan saat arisan:

“Sejak 2015 saya mengikuti perguruan pencak silat yang bernama macan putih. Sejak saat itu lama kelamaan pencak silat macan putih ini tidak pernah latihan, sehingga membuat anak-anak sedikit dan malas untuk bergabung, saya berinisiatif sendiri dan membuka pelatihan pencak silat dirumah saya, karena disana banyak sekali anak-anak yang bermain dihalaman saya. Tak lama kemudian banyak sekali anak-anak dan para remaja ini tertarik dengan pencak silat yang saya latih di depan rumah saya ini tiap sorenya, hingga saat ini para anggota pencak silat rantai kuning berjumlah 25 orang, mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa”

“Dari kesepakatan bersama, saya dan anak-anak memberi julukan pencak silat ini yaitu pencak silat rantai kuning. Karena untuk lebih menambah rasa kepercayaan diri masing masing anak, maka saya langsung mendatangi ke ketua arisan untuk mengusulkan

⁶⁵ Lus, *wawancara*, Jember, 10 Januari 2023

bagaimana jika pencak silat ini ditampilkan saat pengundian arisan. Agar supaya terdapat hiburan yang menarik masyarakat”⁶⁶

Dengan adanya arisan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan bertukar informasi, Disamping itu, arisan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi atau saling bertukar informasi. Misalnya informasi tentang kesehatan, pendidikan, masalah anak, keluarga, hingga dalam hal mencari baby sister bagi ibu-ibu muda. Semua kebutuhan akan informasi tersebut bisa dengan mudah didapatkan apabila menjadi anggota arisan.

Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan, dan memasarkan barang atau jasa yang dimiliki dari anggota yang memiliki bisnis baik produk maupun jasa. Keakraban dapat terjalin erat dalam pelaksanaan arisan. keakraban tersebut tercipta dari saling mengenal antar anggota arisan. dari keakraban tersebut kemudian memudahkan urusan-urusan lain di luar dari kegiatan arisan, yakni memperluas jaringan dengan anggota arisan yang lain. Selain itu bisa memanfaatkan jaringan dari kegiatan arisan tersebut untuk melakukan sosialisasi, memasarkan barang atau jasa apabila sedang melakukan bisnis. Terlebih lagi jika dalam anggota arisan tersebut terdapat kolega dari tempat kerja yang sama, maka hubungan akan semakin baik karena intensitas bertemu

Menurut mas Irfan selaku salah satu anggota arisan mengatakan bahwa:

“Arisan ini dimulai sejak 2017 yang diikuti pencak silat rantai kuning serta jaranan dan gandrung. Saya mengikuti arisan ini

⁶⁶ Ubet, *wawancara*, Jember, 10 Januari 2023

sampai sekarang guna menambah kebutuhan hidup saya dan membantu usaha ibu saya berjualan warung kelontong”.⁶⁷

Ditambahkan oleh Bapak sohib selaku anggota arisan :

“Selain menjadi kepala rumah tangga, saya juga membuka usaha toko sembako dan alat tulis sejak awal 2021. Saya mengikuti arisan sebagai cadangan atau simpanan untuk modal usaha toko saya. Karena sejak saat saya bekerja di pabrik mengalami pemberhentian karyawan, saya mengikuti arisan ini dan sangat membantu perekonomian keluarga saya dan juga dapat membantu mengembangkan usaha karena ada tambahan modal usaha untuk berjualan”.⁶⁸

Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung. Orang yang terikat sebagai anggota arisan secara tidak langsung sedang menabung dan mendisiplinkan diri untuk berlatih menabung, karena mau tidak mau mereka harus menyisihkan uang dengan jumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan. jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa membeli barang-barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan sejenisnya

Menurut Selvi selaku anggota pencak silat rantai kuning mengatakan :

“Saya sebagai anggota pencak silat merasa senang karena setiap sore ada kegiatan latihan rutin pencak silat untuk ditampilkan di malam minggu sebagai hiburan di acara arisan. Saya bergabung dengan pencak silat rantai kuning ini sejak tahun 2020 sampai sekarang. Karena selain melatih gerakan badan, saya juga banyak memiliki teman baru serta mengisi waktu luang di malam minggu”.⁶⁹

⁶⁷ Irfan *wawancara*, Jember, 14 Januari 2023

⁶⁸ Sohib, *wawancara* Jember, 20 Januari 2023

⁶⁹ Silvi, *wawancara* Jember, 10 Januari 2023

Diperkuat oleh tanggapan Ifan selaku anggota pencak silat rantai kuning :

“Saya mengikuti pencak silat ini sudah lama sejak duduk dibangku SD, saya berlatih kepada pak de saya yaitu pak ubet, bagi saya aktivitas ini tidak mengganggu jam belajar saya karena latihan dilakukan waktu sore, dan tampil di malam minggu. Namun saat ini saya sudah sekolah SMA dan sekolah saya full day, jadi saya mengurangi waktu latihan saya dan tetap ikut latihan meski hanya dua kali dalam seminggu. Bukan hanya diacara arisan saja pencak silat ini tampil, bahkan ada juga salah satu masyarakat yang mempunyai hajatan mereka tidak segan segan untuk mengundang dan menanggung para anggota pencak silat ini dengan membayar ongkos sebesar Rp. 2.500.000, untuk keseluruhan uang ini dibagi kepada pemukul alat musik dan anggota pencak silat serta bapak pelatih pencak dan ketua arisan.”⁷⁰

Ketidakmampuan manusia membagi rezeki duniawi adalah keinginan manusia yang bermacam macam, meraih sebanyak mungkin untuk diri sendiri dan golongannya, tetapi ternyata banyak yang tidak sesuai dengan keinginannya, manusia tidak pernah puas terhadap apa yang dia dapatkan. Berbagai cara manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu kegiatan untuk memenuhi keebutuhan pokok adalah arisan, arisan dilakukan untuk membackup kebutuahan tiap bulannya, proses perolehan arisan terkadang digunakan untuk mengakomodir tidak hanya pada kebutuhan sehari-hari namun juga untuk menunjang permodalan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Mumbulsari, proses arisan yang memenangkan anggota dengan bergilir diniatkan untuk tabarru satu sama lain, membantu satu sama lain, disisi lain motif bisnis yang dilakukan oleh pengelola arisan sangatlah minim dikarenakan

⁷⁰ Ifan, *wawancara* Jember, 10 Januari 2023

memang niat awal disepakati dengan adanya arisan ini tiap anggota dapat merasakan manfaatnya untuk mengembangkan usahanya maupun memenuhi kebutuhannya

2. Analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “jula-jula” atau “julu-julu”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut “ROSCA” (Rotating Savings and Credit Association) atau “a regular social gathering”. Orang Arab menyebutnya “jam’iyyah muwaddhofin” (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ), atau “Al-Qordhu At-Ta’awuni” (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِيَّ), atau “Al-Qordhu Al-Jama’i” (الْقَرْضُ الْجَمَاعِيَّ), atau “Al-Jam’iyyah At-Ta’awuniyyah” (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), atau “Al-Jumu’ah” (الْجُمُعَةُ), atau “Al-Hakabah” (الْهَكْبَةُ), atau “Al-Jam’iyyah Asy-Syahriyyah” (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”

Menurut penulis praktik arisan merupakan istilah kebiasaan masyarakat Desa mumbulsari yang pada umumnya apabila ingin memenuhi kebutuhan rumah mereka ikut kegiatan arisan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Kebiasaan arisan barang sudah fenomenal di kalangan masyarakat Desa mumbulsari sehingga arisan

barang tersebut berkembang dan tidak dapat lepas dari masyarakat. Meskipun asal usul arisan barang Desa mumbulsari ini tidak tertulis, namun peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat atau anggota arisan barang sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kebiasaan arisan barang masyarakat Desa mumbulsari yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah maka dapat dikaitkan dengan teori „urf. Kegiatan yang dilakukan secara berulangulng oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan (tradisi). Dalam hukum Islam ada yang namanya „urf. „Urf merupakan sebagian kebiasaan masyarakat (umat) baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana „urf merupakan salah satu sumber hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan „urf memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Ditinjau dari *masalah* :

Berdasarkan paparan data sebelumnya dalam arisan barang ini juga terdapat tolong menolong pada setiap anggota, karena menolong orang yang membutuhkan merupakan sifat terpuji. Hal ini secara tidak langsung tergambar pada pemenuhan rumah tangga dari hasil arisan. Allah telah menjelaskan sikap saling tolong.

Menurut Al Akhfasy menjelaskan dalam tafsir Al Qurtubhi dalam firman Allah yang menjelaskan “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.” Firman Allah ini terputus atau terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, hal ini

merupakan perintah bagi manusia. Yakni hendaknya manusia menolong sebagian diantaranya. Artinya berusaha untuk mengerjakan perintah Allah dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang dilarang-Nya. Menurut Al Mawardi bahwa Allah mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah juga menyertakan ketakwaan kepada-Nya terhadap anjuran itu. Sebab dalam ketakwaan terdapat keridhaan Allah, sedangkan dalam kebajikan terdapat keridhaan manusia. Sementara orang yang menyatukan antara keridhaan Allah dan keridhaan manusia, maka sesungguhnya sempurna lah kebahagiaannya dan luas nikmatnya.

Islam sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisai dan berinteraksi antara sesama manusia bahkan bertetangga dengan baik.

Dari penjelasan di atas, dalam pelaksanaan arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat atau anggota arisan. Salah satunya adalah sarana saling tolong menolong dalam kebaikan (memenuhi kebutuhan hidup).

Dalam arisan barang masyarakat Desa mumbulsari semua anggota arisan mengetahui dengan pastinya mekanisme dan proses arisan, dan dengan sistem undian pun mereka sudah mengetahui bahkan dalam perjanjiannya. Dengan demikian arisan tidak dilarang dalam Islam, dengan catatan tidak ada unsur gharar, riba, dan bermanfaat bagi anggota. Unsur

tolong menolong dilakukakn secara adil dan transparan. Namun jika dalam praktiknya terdapat unsur gharar atau riba maka hal tersebut dilarang.

C. Pembahasan temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.⁷¹

1. Praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Arisan merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan, arisan merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan dana berupa uang pada periode tertentu dan dana tersebut ditarik dengan proses pengundian, siapa nama yang keluar sewaktu undian maka itulah pemegang dan arisan pertama hal tersebut berlangsung bergantian sampai seluruh anggota mendapatkan bagian. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan kegiatan investasi jangka pendek, disisi lain juga sebagai kegiatan silaturahmi antar anggota dengan kedekatan tertentu seperti geografis, demografis ataupun ikatan darah secara emosional.⁷²

Sebagaimana praktek arisan local di desa Mumbulsari dimana total uang yang didapatkan Rp. 1.500.000, sesuai dengan banyaknya jumlah iuran anggota. Tetapi, uang arisan ini dipotong per orang Rp.5000, untuk biaya konsumsi pemain pencak silat dan pemukul alat-alat musik. Hal ini

⁷¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Iain Press, 2018), 77

⁷² Wati, K. S. Fenomenologi, Modal 1. 2015 Jurnal Idea Societa, 2(5), 1–27.

telah disepakati oleh para anggota arisan sejak saat pertama kali dimulainya arisan. Jadi total uang yang didapatkan Rp. 1.250.000.

Tingkat penghasilan yang mengakibatkan ada perbedaan dalam motivasi internal maupun eksternal dalam keikutsertaannya kelompok arisan.⁷³ Arisan merupakan sekelompok orang atau komunitas tertentu yang berada di suatu tempat yang saling menghimpun dana dikumpulkan kepada satu orang untuk di tetapkan pada waktu tertentu sebagai pemegang pertama uang atau barang sesuai dengan kesepakatan. Penetapan pemegang arisan tersebut dilakukan dengan jalan penguundian ada juga yang menentukan dengan kesepakatan sebelumnya. Arisan Di Desa Mumbulsari dalam budaya arisan setiap kali seorang anggota yang memenangkan pada periode pengundian tersebut, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban menggelar acara pertemuan periode berikutnya diadakan, arisan ini termasuk kegiatan diluar ekonomi formal artinya bukan suatu kebutuhan yang urgent, namun sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup para ibu ibu di Desa mumbulsari arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang.

Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung. Orang yang terikat sebagai anggota arisan secara tidak langsung sedang menabung dan mendisiplinkan diri untuk berlatih menabung, karena mau tidak mau mereka harus menyisihkan uang dengan jumlah tertentu untuk

⁷³ Sahir, Syafrida, H. Analisis Karakteristik Peserta Arisan Di Kota Medan, Sumatera Utara. 2022 Jurnal Sosiologi Andalas, Volume XII, No. 1

disetorkan setiap arisan. jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa membeli barang-barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan sejenisnya.

Jika dikaitkan dengan akad qard dan wadiah maka hal ini sangat relevan karena objeknya jelas sesuai hukum Islam. Ditinjau dari teori qard (utang piutang) yang dalam fikih muamalah dikenal dengan akad qard. Hal ini dapat penulis jelaskan mengapa dapat dikatakan akad qard karena para anggota yang mendapatkan nomor undian di awal adalah pihak yang berutang, kemudian bagi para anggota yang mendapatkan bagian akhir-akhir sama saja dengan menabung atau menyimpan.

Telah disinggung oleh penulis di atas bahwa utang-piutang atau qard dalam arti bahasa berasal dari kata qarda yang sinonimnya qatha'a artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtari d). Sedangkan menurut istilah, qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Dari penjelasan di atas jelas, bahwa arisan menerapkan akad utang piutang atau qard bagi anggota arisan barang yang mendapatkan nomor undian. Di dalam hukum Islam utang piutang dibolehkan, karena utang piutang merupakan perbutan yang baik dan disunnahkan oleh rasul.

Mendapatkan pinjaman tanpa bunga, bagi yang mendapatkan dana arisan pada undian pertama. Anggota arisan yang mendapatkan dana arisan pertama kali dapat menguntungkan anggota tersebut, karena anggota tersebut berarti memperoleh pinjaman bebas bunga, berbeda dengan lembaga-lembaga tertentu yang meminjamkan uang kemudian menerapkan sistem bunga. Hal ini tentu memberikan keuntungan pada anggota tersebut, meskipun nama yang memperoleh dana pertama kali harus melalui undian. Namun intinya adalah bahwa penerima pertama tersebut mendapatkan pinjaman bebas bunga.

2. Analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Secara istilah, arisan diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang tergabung dalam keanggotaan arisan, kemudian yang akan memperolehnya ditentukan dengan cara diundi. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya. Dari definisi tersebut, maka ada dua kegiatan pokok yang dilakukan dalam arisan, yaitu: (1). Penghimpunan uang atau barang yang bernilai sama. (2). Pengundian dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang arisan. Undian bukan hal yang tabu dalam islam, undian pernah dilakukan di zaman Rasul Muhammad SAW Kepada istri-istri beliau, yang hendak diajak bepergian Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini terjemahannya :

“Dari Aisyah RA, ia berkata: "Rasullulah SAW apabila ingin bepergian, maka ia mengundi di antara para istrinya. Siapa saja yang keluar bagiannya (namanya), maka beliau akan keluar bersamanya." (HR. Bukhari)”

Jika dilihat secara teliti Nabi Muhammad memilih diantara istrinya untuk diajak bepergian, tentulah hukumnya halal sebab undian semacam itu tidak terdapat pemindahan hak serta tidak terdapat peralihan kepemilikan. Ada pula pemindahan hak serta kepunyaan tidak boleh terjalin kecuali dengan cara yang halal oleh Islam. Kala Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian serta Nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya.

Allah SWT berfirman dalam pesan Ali- Imran/3: 44 yang berarti :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ أَقْلَمَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.”

Berdasarkan ayat diatas maka dapat diketahui kegiatan undian yang di qiyaskan pada kegiatan saat ini arisan adalah perkara yang biasa oleh masyarakat di Desa Mulbulsari karena zaman Rasul sudah pernah dilakukan, yang perlu diperhatikan dari kegiatan tersebut adalah prinsip keadilan, kejujuran masing-masing anggota arisan harus mendapatkan hak

dan fasilitas yang sama tanpa pengecualian sesuai periode pengundian dan masing-masing harus sama jumlah pembayarannya.

Demikian pula dengan biaya administrasi dan lain-lain seperti biaya pesta yang diadakan pada saat arisan harus menggunakan asas ini, agar tidak ada pihak yang saling dirugikan, dalam muamalat adanya suatu perkumpulan demikian dianggap sebagai kerja sama untuk menyediakan dana tabarru secara bergantian dan harus diniati dengan membantu satu sama lain, serta untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan arisan, salah satu manfaat arisan ialah, orang yang mendapatkan dana arisan terlebih dahulu sama saja ia sedang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Tentu saja anggota arisan yang mempeolehnya merasa sangat terbantu. Untuk itu melihat dampak kegiatan ini bagi masyarakat kaitannya dengan ekonomi masyarakat sebenarnya merasa terbantu, begitu juga adanya akad Tabarru dimana tidak bersifat komersil atau tidak menarik keuntungan dari perjanjian arisan yang sudah disepakati sehingga dengan kegiatan ini secara tidak langsung adanya dampak yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat dengan asas gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan bersama dengan membantu satu sama lain dan menguatkan tali silaturahmi antar masyarakat dalam satu desa.

Kegiatan arisan merupakan suatu konsep bermuamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum kegiatan arisan dikembalikan pada konsep muamalah secara

umum dalam Islam, yakni dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi terjemahannya “ pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.”⁷⁴ Maka dengan melihat kaidah fikih ini kegiatan arisan simpan pinjam yang dilakukan masyarakat Desa Mumbulsari ini masih batas yang wajar dengan nilai sosial yang tinggi dengan asas sosial dalam bermasyarakat dengan tidak melakukan kegiatan mengandung riba. oleh karena itu maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu mubah atau diperbolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang Artinya :

“Asal hukum semua Tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakannya haram”

Selain itu, Arisan Simpan Pinjam yang terjadi di Desa Mumbulsari sudah dikatakan terdapat Pihak yang menyelenggarakan arisan jelas, Ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, Setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, Setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan, Penentuan pemenang disepakati terlebih dahulu. Baik dengan cara mengundi atau dengan menentukan nama yang memenangkan arisan setiap bulannya serta ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan

⁷⁴ Al Kibyji, S. M. al Muamalah al Maliyah al Mua'shirah fi Dhau al Islam. 2022 Beirut.

spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat riya yang bertujuan untuk memamerkan kekayaan ketika arisan.⁷⁵

Begitu juga seperti yang dikatakan Ali Mustofa Yakub dalam bukunya fatwa-fatwa imam besar masjid istiqlal, mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian di dalamnya. Hal ini juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas. Beberapa ulama berpendapat mengenai arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Idnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata:

“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan suatu pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.”⁷⁶

Dampak ekonomi masyarakat dengan kegiatan arisan tanpa sistem bunga tentu menjadikan kegiatan arisan ini sebagai wadah silaturahmi yang meningkatkan perekonomian masyarakat karena dalam prinsip kebersamaan kegiatan ini memberikan sumbangsi dalam kebutuhan modal usaha tanpa mengambil manfaat dari pinjaman tersebut dengan istilah lain

⁷⁵ Yunira, Hafifah, D. Bagaimana Hukum Arisan dalam Islam. <https://masjidpedesaan.or.id/bagaimana-hukum-arisan-dalam-islam/> di Akses pada 1 November 2022 Pukul 23:18 WIB

⁷⁶ Yakub, A. M. Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal (Cetakan 1). 2007 Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

tanpa bunga yang dibebankan, maka hukum kegiatan arisan secara konsep merupakan mubah. Perihal ini karna didasarkan atas konvensi bersama, tidak memiliki faktor riba serta peran seluruh orang setara serta mempunyai hak yang sama. Secara mekanisme arisan pula mubah sebab dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak terdapat yang menang/kalah). Secara penerapannya apabila tiap orang memenuhi janjinya sesuai konvensi tersebut hingga mubah hukumnya. Arisan bisa dikatakan haram bila di dalamnya ada faktor kezholiman, gharar (ketidakpastian/spekulasi), ataupun riba, hingga arisan semacam ini jadi Haram. Apabila orang yang telah mendapatkan dana arisan tidak akan membayar secara tidak berubah-ubah, hingga hukum arisan yang semula halal akan berganti jadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berganti jadi haram, karena sudah terjalin faktor penipuan ataupun aksi yang merugikan pihak lain. Serta seluruh transaksi yang mengandung penipuan ataupun dipastikan bakal merugikan salah satu pihak merupakan transaksi yang haram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Bagi mereka yang sulit menabung kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan. Dan dengan adanya kegiatan arisan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya. Sebagaimana total uang yang didapatkan Rp. 1.500.000, sesuai dengan banyaknya jumlah iuran anggota. Tetapi, uang arisan ini dipotong per orang Rp.5000, untuk biaya konsumsi pemain pencak silat dan pemukul alat-alat musik. Hal ini telah disepakati oleh para anggota arisan sejak saat pertama kali dimulainya arisan. Jadi total uang yang didapatkan Rp. 1.250.000. Motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yaitu sebagai sarana untuk bersilaturahmi karena lewat kegiatan arisan seseorang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat mereka lebih akrab dengan sesama peserta arisan.

2. Analisis maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember


Kegiatan arisan di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember merupakan salah satu kegiatan ekonomi rakyat yang melembaga dan merakyat. Pada dasarnya arisan ini diperbolehkan dalam islam dalam pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dalam pandangan ekonomi islam yaitu terdapat unsur keadilan atau keseimbangan kepada peserta arisan walaupun masih ada unsur kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penentuan pemenang arisan admin tetap memberikan kebebasan kepada anggota, namun tetap menggunakan sistem cabut undian. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi problem dikemudian hari. Selanjutnya, kepada peserta arisan agar tetap mengikuti aturan yang telah disepakati, sehingga tidak ada yang menzolimi dan terzolimi. Dengan demikian, arisan ini akan kembali ke fungsinya sebagai tempat menabung dan kegiatan tolong menolong antar peserta.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama

di lingkungan sekitar, karena masih banyak kegiatan muamalah kekinian yang menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, Silvia Zul. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Tembak Didesa Kebonan Kecamatan Karanggede"* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.
- Alifia, Windy. *"Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang dengan Sistem Pilihan"* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Effendy, Onong Uchana. *Ilmu Komunikasi dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2002.
- Erwandi, Toto. *"Praktik Arisan Barang Dlam Kajian Ekonomi Syariah"* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Fatmawati. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan"* Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018.
- Intan, Raden. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun"* Skripsi, , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Kartina, Liga. *"Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah"* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019.
- Khasanah, Uswatun. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Mapan di Kabupaten Ponorogo"* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.
- Larasati, Titis. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun"* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Lihasanah, Ahsan. *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-imami al-Syatibi*. Mesir, 2008.
- Mahfud, Muh. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang"* Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pandung, Marlin. *"Menganalisis Arisan Dalam Perspektif Akuntansi Piutang"* Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Paryadi. *"Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ullama"* Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Vol.4 No.2.

- Rahmiati. “*Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Ratnasari, Evi. *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Rozikin, M. Rohma. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang, 2018.
- Ruwaidah, M. Arif Mustafa, Khusnul Yatima. *Arisan Uang dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Tanjung Jabung: STEI Syariah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur.
- Saputro, Agung. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Didesa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.
- Sari, Endang Novita. “*Tinjauan Hukum Ekonom Islam Terhadap Praktik Arisan Turun Menurun Pada Kasus Para Spg Carrefour di Palembang Square Mall*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Supiyanti, Eka. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019 .
- Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2017.
- Walid. “*Praktik Jual Beli Arisan Pedagang Pasar Tradisional Mangli Kabupaten Jember*” Skripsi, Universitas Islam Indonesia , 2018.
- Yulida, Tri. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bagunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, Qur’an Surah Luqman Ayat 20
- Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Qur’an Surah Al-Jatsiyah* ayat 18.
- Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Qur’an Surah Al-Furqan* ayat 68.

Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Qur'an Surah Al-Maidah* ayat 91.

Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Qur'an Surah An nisa* ayat 3.

Yayasan PenyelenggaraPenterjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, *Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh* ayat 185.

Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 62.

<https://www.pelajaran.co.id/2019/22/analisis.html> diakses pada 27 Februari 2022 pukul 21.01.

<https://www.perpusnas.go.id/magazine-detail.php?lang=id&id=8353#:~:text=Budaya> diakses pada 27 Februari 2022 pukul 22.00 WIB.

www.simulasikredit.com dengan judul Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho! Diakses pada 1 Maret 2022.

www.repository.uin-suka.ac.id dipublish pada 17 Desember 2018.

www.iainpare.ac.id/opini diakses pada 10 Maret 2022 pukul 20.35 WIB.

<https://penerbitbukudeepublish.com> diakses pada 1 Maret 2022 pukul 10.23 WIB.

www.sosial79.com/2020/ diakses pada 1 Maret 2022 pukul 10.55 WIB.

<http://jagad.id> diakses pada 1 Maret 2022 pukul 11.15 WIB.

kumparan.com dengan judul Berapa Sistem Arisan yang Kamu Tahu? Ternyata Ada Banyak Macam Arisan Lho! diakses pada 2 Maret 2022 pukul 09.12 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Susanti

NIM : E20172065

Prodi/Jurusan : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember” adalah sebenar-benarnya hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang disebutkan sumbernya.

Jember, 6 April 2023
Saya yang menyatakan



Erni Susanti
NIM. E20172065

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi 2. Maqashid Syariah 3. Budaya Lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arisan 2. Tukar Menukar Uang dengan Uang 3. Hutang-piutang 4. Bersosialisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan : Masyarakat Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Lokasi Penelitian : di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabuaten Jember 4. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasib. Wawancarac. Dokumentasi5. Teknik Analisis : Deskriptif 6. Keabsahan data : Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek arisan berbasis budaya lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember? 2. Bagaimana pandangan maqashid syariah pada praktek arisan berbasis budaya lokal di desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?

Surat keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : P.Lus

Jabatan : Ketua Arisan

Dengan ini menyatakan mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Erni Susanti

NIM : E 20172065

Semester : XII (dua belas)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan Prodi : Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Mumbulsari terhitung mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 2 Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui, 1 Januari 2023
Ketua Arisan Mumbulsari


Arisan
Mumbulsari

P. Lus

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

1. Bagaimana transaksi arisan yang dilakukan di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?
2. Berapa nominal uang iuran arisan yang dikeluarkan setiap transaksinya di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?
3. Kapan waktu pelaksanaan kegiatan arisan yang dilakukan di desa Mumbulsari kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember?
4. Apakah kegiatan arisan yang dilakukan dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya?
5. Acara apa saja yang menemani ketika dilaksanakannya arisan tersebut?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul : Analisis Maqashid Syariah Pada Praktek Arisan Berbasis Budaya Lokal di Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Lokasi : Mumbulsari

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	Selasa / 10 - 1 - 2023	Wawancara dengan Bapak Lus.	Lus.
2.	Selasa / 10 - 1 - 2023	Wawancara dengan Bapak Ubet.	Ubet.
3.	Selasa / 10 - 1 - 2023	Wawancara dengan Selvi	Selvi
4.	Selasa / 10 - 1 - 2023	Wawancara dengan Irfan.	Irfan
5.	Sabtu / 14 - 1 - 2023	Wawancara dengan Irfan.	Irfan.
6.	Jumat / 20 - 1 - 2023	Wawancara dengan Solih.	Solih.

Dokumentasi :





RI
DDIQ

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Erni Susanti
NIM : E20172065
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 28 Agustus 1998
Alamat : Jl. Kamboja Dusun Krajan rt.03 rw.010
Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten
Jember
Telp/HP : 083853926286
Email : ernis7558@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. TK Nurus Sa'adah.
2. SDN 01 Mumbulsari.
3. SMPN 01 Mumbulsarii.
4. MA ASH SHOLIHIN Mumbulsari.
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
a. Fakultas/Prodi : FEBI/Ekonomi Syariah
b. Angkatan :2017